



PUTUSAN

Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik cacak6510@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 juni 2021. di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jekulo Kudus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10 Juni 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda, pernikahan tersebut merupakan pernikahan ke

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bagi Penggugat, dan Tergugat, sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang yang berbeda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Tangerang Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di masing-masing tempat Penggugat dan Tergugat. selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan pasca pernikahan tiga bulan (tahun 2021) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan diketahui Tergugat telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Bahkan Tergugat juga membawa perempuan lain di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sempat beradu argumen dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut. Selain itu, Tergugat juga tidak bertanggungjawab untuk menafkahi Penggugat secara lahir batin. Akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berujung perkecokan dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tahun) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik cacak6510@gmail.com., Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno. tertanggal 26 Oktober 2024 dan tanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. xxxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 22 oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang Banten selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpisah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi karena selama ini saksi melihat Penggugat berada di rumah orangtuanya sendiri dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas (BHL), bertempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tangerang Banten selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpisah;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi karena selama ini saksi melihat Penggugat berada di rumah orangtuanya sendiri dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *bernazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2003 di KUA Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Penggugat dan Tergugat beragama Islam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Wonosari;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan September 2021 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain seizin Penggugat. Dan sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tahun) tahun berturut-turut. Saksi-saksi mengetahui sejak pisah 3 (tahun) tahun berturut-turut tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul lagi hingga sekarang.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum ini, alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak rukun kembali dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tahun) tahun berturut-turut dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى
القاضي تطليقها بئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه

Artinya: "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Khoiril Basyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Panitera Pengganti

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 56.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1148/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)